



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
9. Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 12 Tahun 2022
TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA PASCA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan pasca hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyarankan kepada instansi pemerintah mengatur jadwal *Work From Home* (WFH) bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pasca hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah guna mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik dan mencegah terjadinya pertambahan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Pasca Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi satuan kerja pada Kementerian Agama untuk menerapkan sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pasca hari libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kementerian Agama tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama pasca hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Ketentuan

1. Mulai tanggal 9-13 Mei 2022 dilaksanakan sistem kerja WFH 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* 50% (lima puluh persen).
2. Pelaksanaan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. WFH diprioritaskan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan mudik lebaran;
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan pulang mudik dengan mempertimbangkan kepadatan arus balik;
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah kembali dari perjalanan mudik untuk melakukan isolasi mandiri di rumah; dan
 - d. selama melaksanakan WFH, Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan presensi secara *online* dari tempat keberadaannya.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan pulang dari mudik, agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - a. status risiko persebaran COVID-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - b. peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
 - d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - e. penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, Pimpinan Satuan Kerja agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2022



SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

NIZAR